



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Putus Uji Materi Sistematis Isi Surat Putusan Pemidanaan

Jakarta, 29 Januari 2020 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan terhadap permohonan Pengujian Materiil Pasal 197 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h, dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) pada Rabu (29/1/2020). Sidang akan digelar pada pukul 10.00 WIB teregistrasi dengan nomor perkara 69/PUU-XVII/2019. Permohonan diajukan oleh Erko Mojra seorang WNI yang berstatus sebagai Terdakwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kasongan.

Pada sidang kedua (2/12/2019) di Ruang Sidang Pleno MK. Erko Mojra menyampaikan penyempurnaan Petitum permohonan agar dapat menguraikan keterkaitan norma yang diuji dengan kerugian konstitusional yang dialami. Dalam sidang yang dipimpin Hakim Konstitusi Manahan M. P. Sitompul dengan didampingi Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dan Enny Nurbaningsih, Pemohon menyampaikan telah mengembangkan norma yang diuji ini sebagaimana saran dalam sidang terdahulu.

Dengan demikian, Pemohon memohonkan agar Mahkamah menyatakan pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang frasa tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, dan j. Di samping itu, sambung Erko, pasal tersebut mengakibatkan putusan batal demi hukum sehingga tidak ditafsirkan lain.

Sedangkan pada sidang perdana (19/11/2019), Pemohon menguraikan dirinya adalah Warga Negara Indonesia yang berstatus sebagai Terdakwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019, dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 35/PID.SUS/2019/PT.PLK, tanggal 13 Juni 2019, dan dikuatkan kembali oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3303 K/Pid.Sus/2019, tanggal 17 Oktober 2019. Sehubungan dengan hal tersebut, dirinya merasa hak konstitusionalnya terlanggar dengan berlakunya frasa “batal demi hukum” dalam Pasal 197 ayat (2) dalam hubungannya dengan Pasal 197 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h KUHP.

Tanpa didampingi kuasa hukum, Pemohon menyebutkan bahwa ia belum menerima salinan putusan tingkat Kasasi. Apabila salinan telah dikirimkan dan diterima oleh para pihak, maka putusan-putusan tersebut akan berstatus kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Menurutnya, frasa “batal demi hukum” dalam Pasal 197 ayat (2) dalam hubungannya dengan Pasal 197 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h KUHP tidak jelas, tidak tegas, ambiguitas, dan multitafsir sehingga kontraproduktif dengan tujuannya. Yang salah satunya, adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia sehingga dengan demikian tidak memberikan kepastian serta perlindungan hukum yang adil bagi Pemohon.

Selanjutnya, Erko menyatakan apabila pasal-pasal yang diujikan dinyatakan oleh MK bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai putusan yang sejak semula dianggap tidak pernah ada, maka potensi hal yang Pemohon khawatirkan ini tidak akan terjadi. Oleh karena itu, Erko dalam Petitum meminta agar frasa “batal demi hukum” dalam Pasal 197 ayat (2) dalam hubungannya dengan Pasal 197 ayat (1) huruf b, c, d, e, f, h KUHP bertentangan dengan UUD 1945. (Sri Pujianti/NRA/LTS).

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id